



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa alat- alat bukti tertulis dan saksi- saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal di bawah Register Perkara Nomor: 98/Pdt.P/2014/PA.Prg. tanggal 13 Oktober 2014 telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung bernama xxx telah menikah dengan perempuan bernama xxx dan telah dikaruniai dua orang anak masing- masing bernama a) xxx lahir tanggal 08 Desember 2005 (umur 9 tahun), b) xxx, lahir 21 November 2008 (umur 6 tahun).
2. Bahwa xxx dan xxx telah bercerai pada tanggal 20 Januari 2010 dengan Akta Cerai Nomor xxx.Pinrang dan xxx telah menikah lagi dengan

Hal. 1 dari 9 Pent. No.98/Pdt.P/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Suriani binti Baharuddin pada tanggal 08 April 2010, berdasarkan Akta Nikah Nomor xxx.

3. Bahwa anak pemohon bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2014 karena sakit.
4. Bahwa setelah anak pemohon meninggal dunia, kedua cucu pemohon tersebut berada dalam pemeliharaan pemohon sebagai neneknya dan isteri anak pemohon Suriani binti Baharuddin sebagai ibu tirinya.
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus hak- hak cucu- cucu pemohon , mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua cucu tersebut dan mengurus kelengkapan administrasi guna mendapatkan uang duka dan tunjangan anak almarhum Munir bin Nurdin dari Kantor Taspen Makassar..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan cucu pemohon yang masing- masing bernama xxx dan xxx dibawah perwalian pemohon xxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

S u b s i d a i r :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon tertanggal 17 Oktober 2014 yang pada prinsipnya pemohon tetap pada permohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil pemohon, pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 25 Agustus 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode P.1.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, tanggal 17-09-2012 xxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.2..
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal 02-11- 2012 an. xxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode P.3.
4. Foto Copy Akta Kelahiran an. xxx, bermaterai cukup, telah dicocok dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.4.
5. Foto Copy Akta Kelahiran an. xxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.5.
6. Foto Copy Surat Kematian No. xxx, tanggal 16 Juli 2014 an. xxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6.
7. Foto Copy Keputusan Bupati Pinrang Nomor xxx an. xxx tanggal 12 Nopember 2010,

Hal. 3 dari 9 Pent. No.98/Pdt.P/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.7.

8. Foto Copy Kartu Pegawai Negeri Sipil an. xxx Nomor xxx, tanggal 13-02-2009, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.8.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama :

1. Saksi kesatu xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon.

- Bahwa anak pemohon bernama xxx meninggal dunia pada bulan Juli 2014, karena sakit.

- Bahwa anak pemohon bernama xxx dengan isteri bernama xxx mempunyai 2 orang anak yaitu xxx, dan xxx yang masih dibawah umur.

- Bahwa isteri anak pemohon bernama xxx telah bercerai dengan anak pemohon, kemudian anak pemohon bernama xxx telah kawin lagi dengan perempuan bernama xxx.

- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan uang duka dan tunjangan anak dari almarhum anak pemohon kepada anak- anaknya dari Kantor Taspen Makassar, namun anak- anaknya belum cakap bertindak dihadapan hukum karena belum cukup umur, sehingga perlu adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dianggap cakap, jujur, berakhlak mulia dan taat beribadah serta tidak melakukan perbuatan- perbuatan terlarang.

2. Saksi kedua xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa anak pemohon bernama xxx meninggal dunia pada bulan Juli 2014, karena sakit.
- Bahwa semasa hidup anak pemohon dua kali kawin, isteri pertama bernama xxx mempunyai dua orang anak yaitu xxx, dan xxx, keduanya masih dibawah umur, dan isteri kedua anak pemohon bernama xxx.
- Bahwa semasa hidup anak pemohon telah bercerai dengan isteri pertama bernama xxx.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan uang duka dan tunjangan anak almarhum anak pemohon kepada anak- anaknya (cucu pemohon), tetapi kedua cucu tersebut masih dibawah umur, sehingga perlu adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.
- Bahwa pemohon mempunyai sifat- sifat terpuji, jujur, berakhlak mulia, dan taat beribadah serta tidak melakukan perbuatan- perbuatan terlarang.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi pemohon, pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti- bukti lagi, selanjutnya pemohon berkesimpulan bahwa pemohon tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 Pent. No.98/Pdt.P/2014/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan uang duka dan tunjangan anak almarhum anak pemohon bernama xxx kepada anak- anak pemohon, tetapi anak- anaknya belum cakap bertindak dihadapan hukum, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur, sehingga perlu adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil pemohon, pemohon telah mengajukan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 serta dua orang saksi masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa bukti P-1 telah membuktikan bahwa anak pemohon bernama Munir bin Nurdin dengan perempuan Suriani binti Baharuddin adalah terikat suatu perkawinan yang sah (isteri kedua anak pemohon).

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 telah terbukti pemohon bernama Napisah adalah bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang dan pemohon adalah Kepala Keluarga, isteri pemohon dan anak- anaknya sebagai anggota keluarga, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-4, dan P-5, adalah menunjukkan bukti kelahiran kedua cucu pemohon dari perkawinan anak pemohon bernama xxx dengan perempuan xxx, sekarang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa anak pemohon bernama Munir telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2014, karena sakit (bukti P-6).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 dan P.8 telah membuktikan bahwa semasa hidup anak pemohon bernama xxx adalah Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi- saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang, diperiksa satu persatu, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/ mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil- dalil pemohon, oleh karena keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon dan bukti- bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pemohon dengan anak pemohon bernama xxx adalah anak kandung pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2014, karena sakit, semasa hidup anak pemohon telah dua kali kawin, isteri pertama bernama xxx telah dikaruniai dua orang anak yaitu xxx, dan xxx, akan tetapi telah bercerai, kemudian anak pemohon kawin lagi dengan perempuan bernama xxx, kedua anak almahum xxx masih dibawah umur dan selama ini keduanya berada dalam pemeliharaan pemohon, sedang pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Pinrang, guna mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan uang duka dan tunjangan anak dari almarhun xxx pada Kantor Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil- dalil pemohon telah memenuhi maksud pasal 345 KUH Perdata jo pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, karena salah orang tua meninggal dunia, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 Pent. No.98/Pdt.P/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan cucu pemohon bernama xxx (umur 9 tahun) dan xxx (umur 6 tahun) dibawah perwalian pemohon, xxx.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 03 November 2014 M., bertepatan tanggal 10 Muharram 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H, ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu oleh majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh

Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rasyid , M.H

Panitera Pengganti,

Dra.

Hasniah.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pent. No.98/Pdt.P/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)